



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 533 TAHUN 2024

TENTANG  
JUARA LOMBA ORASI KEBANGSAAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH  
ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH  
ALIYAH DAN JUARA OLIMPIADE PANCASILA TINGKAT  
SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH  
ALIYAH TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Lomba Orasi Kebangsaan dan Olimpiade Pancasila se-Kabupaten Bantul Tahun 2024, Tim Lomba Orasi Kebangsaan dan Olimpiade Pancasila telah menetapkan Juara Lomba Orasi Kebangsaan tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah dan Juara Olimpiade Pancasila tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Juara Lomba Orasi Kebangsaan tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan Juara Olimpiade Pancasila tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 169);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 48);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Lomba Orasi Kebangsaan Tingkat SMP/MTs Sederajat se-Kabupaten Bantul Tahun 2024 tertanggal 29 Oktober 2024;

2. Berita Acara Lomba Orasi Kebangsaan Tingkat SMA/SMK/MA Sederajat se-Kabupaten Bantul Tahun 2024 tertanggal 29 Oktober 2024;

3. Berita Acara Olimpiade Pancasila Tingkat SMA/SMK/MA Sederajat se-Kabupaten Bantul Tahun 2024 tertanggal 31 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG JUARA LOMBA ORASI KEBANGSAAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH DAN JUARA OLIMPIADE PANCASILA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Juara Lomba Orasi Kebangsaan tingkat Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah dan Juara Olimpiade Pancasila tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 5 November 2024  
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd  
ADI BAYU KRISTANTO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 533 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUARA LOMBA ORASI KEBANGSAAN TINGKAT  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH  
TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH DAN  
JUARA OLIMPIADE PANCASILA TINGKAT SEKOLAH  
MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH TAHUN 2024

DAFTAR JUARA LOMBA ORASI KEBANGSAAN

a. Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

NO.	PERINGKAT	NAMA	ASAL SEKOLAH
1.	Juara 1	Kiraina Maulida	SMP Ali Maksum
2.	Juara 2	Fajarisma Adik P.	SMP Negeri 2 Jetis
3.	Juara 3	Dziky Almer Jamari	SMP Negeri 1 Sedayu

b. Tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah

NO.	PERINGKAT	NAMA	ASAL SEKOLAH
1.	Juara 1	Nadzrani Nourin A.	MA Negeri 3 Bantul
2.	Juara 2	Ali Maksum	MA Asy Syifa
3.	Juara 3	Faqih Syahrul Fadhilah	SMA Ali Maksum

DAFTAR JUARA OLIMPIADE PANCASILA

a. Tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah

NO.	PERINGKAT	NAMA	ASAL SEKOLAH
1.	Juara 1	1. Ganis Vikiya Ramadani 2. Amelia Nindya Ananta 3. Frizca Defta Octavia	SMA Negeri 1 Jetis
2.	Juara 2	1. Sukmana Widyas Putri 2. Nafisa Dwi Azzahra 3. Caesario Bintang Agus Pamungkas	SMA Negeri 2 Banguntapan
3.	Juara 3	1. Muhammad Dzikri Ramadhan 2. Fajar Sigit Aufa 3. Sasmita Wulan Suci	SMA Ali Maksum

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

ADI BAYU KRISTANTO